



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference ada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhamad Kholis Alias Lis Bin M. Tamin ;
Tempat Lahir : Limbur Tembesi ;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/2 Maret 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Limbur Tembesi RT/RW 003/001 Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022 s/d pada 16 September 2022 ;

Terdakwa di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sigit Brothers,S.H.,M.H., Muhammad Akhiri,S.H.,M.H., dan Fernando Donalko,S.H Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum Sigit Donalko & Brothers yang beralamat Jl. Lintas Sumatera KM. 0,5 Sri Pelayang Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal SK:001/SK.PU/SPP/XI/2022 tanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko di bawah register tanggal 29 November 2022 nomor 142/S.Kh/II/2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 15 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Kholis Alias Lis Bin M. Tamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Kholis Alias Lis Bin M. Tamin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu ;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji kosong ukuran 3 Kg ;

Dikembalikan kepada saksi Sumarno alias Marno Bin Sopawiro Wagiman ;

- 1 (satu) Helai baju kaos tanpa kerah warna Biru dongker yang bertulisan Nevada;
- 1 (satu) Helai celana pendek warna Abu-abu ;

Dikembalikan kepada saksi Mulipa Kholis Alias Ipe Nasution Bin A. Nasution ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhamad Kholis alias Lis Bin M. Tamin membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Kholis Alias Lis Bin M. Tamin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Tuntutan Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kholis Alias Lis Bin M. Tamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) ;
4. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya ;

Subsidiar :

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan penganiayaan tersebut;
- Mohon supaya dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dengan kesimpulan, sebagai berikut :

Sesuai dengan kenyataan yang ada, Jaksa Penuntut Umum telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dengan permohonan sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, berkenan untuk memberikan keputusan yang seadil –adilnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa Terdakwa M. KHOLIS Alias LIS Bin M.TAMIN Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, atau pada bulan Mei 2022, atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di depan Warung saksi MARNO yang beralamat di Rt.13 Dusun 1 Desa Rejosari Kec.pamenang Kab.Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “Penganiayaan mengakibatkan luka berat” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, saat saksi MULIPA RESADE NASUTION Alias IPE Bin A. NASUTION sedang beristirahat di rumah Kontrakan abang saksi IPE di Rt.13 Dusun 1 Desa Rejosari Kec. Pamenang Kab. Merangin. Dalam keadaan Pintu Rumah Kontrakan tersebut terbuka. Dan tiba-tiba saksi IPE terdakwa berkata "APA MAKSUD KAU KAYAK GINI", kemudian saksi IPE langsung menghampiri terdakwa dan saat itu Terdakwa KHOLIS alias LIS Berkata "APA TUJUAN MAKSUD MU KAYAK GINI, DI TELPON DAK DIANGKAT" dan saksi IPE jawab "AKU DAK TAU URUSANNYA, DAN AKU JUGA TIDAK ADA LAGI SANGKUT PAUTNYA DENGAN PEKERJAAN DULU, AKU SUDAH BERHENTI" Setelah itu terdakwa langsung menampar saksi IPE dengan menggunakan Tangan Kanan yang mengenai Pipi kiri saksi IPE, kemudian terdakwa duduk dan melihat Kertas D.O (Kertas untuk Pembayaran Sawit) yang berada di Kursi ruang tamu, dan langsung merobek Kertas D.O tersebut. Melihat hal tersebut saksi IPE kemudian mengajak terdakwa untuk keluar rumah dan mengobrol di warung saksi MARNO yang berada di sebelah rumah Kontrakan abang saksi IPE tersebut, sesampainya di warung, saksi IPE bertemu dengan saksi MARNO yang sedang mengupas bawang di atas meja Depan warung dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Pisau Cater ;
- Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi IPE dan berkata "APA TUJUAN MAKSUD MU KAYAK GINI, DI TELPON DAK DIANGKAT", Dan saat itu Terdakwa membuka Rekaman percakapan yang ada di HandPhone miliknya dan saksi IPE tidak mengerti apa isi Rekaman tersebut, kemudian terdakwa berkata "COBA KAU TELEPON ABANG KAU" akan tetapi saat itu saksi IPE menolak dikarenakan saksi IPE merasa bahwa hal tersebut bukan urusan dan bukan kapasitas saksi IPE. Mendengar penolakan tersebut Terdakwa kemudian mendorong Meja yang ada di depan Warung ke arah saksi IPE, Kemudian Terdakwa Mengambil 1 (Satu) bilah Pisau bergagang Kayu yang ada di Meja depan warung saksi MARNO, dan berkata kepada saksi IPE "KU BUNUH KAU" seketika itu juga Terdakwa berusaha menyerang dengan menikamkan Pisau bergagang Kayu tersebut ke arah Perut saksi IPE, melihat hal tersebut saksi IPE secara Spontan dan reflek membela diri dengan menangkap Pisau tersebut hingga tangan kanan saksi IPE memegang bagian Pisau yang Tajam, di saat yang bersamaan lalu saat yang sama saksi IPE meletakkan HandPhone miliknya di meja dalam warung milik saksi MARNO;
- Melihat hal tersebut terdakwa kemudian mengambil Handphone milik saksi IPE dan berkata "INI HANDPHONENYA AKU SITA, AKU TAHAN, NANTI KAU URUSAN DATANG KE RUMAH AKU", mendengar hal tersebut saksi IPE pun berusaha mengambil kembali HandPhone milik saksinya yang di ambil oleh Terdakwa dan sembari saksi IPE masih berusaha merebut atau mengamankan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang berada di tangan Terdakwa karena saksi IPE khawatir akan terbunuh oleh Terdakwa. Selanjutnya Ketika saksi IPE berusaha mengambil kembali Hand Phone miliknya yang berada di tangan Terdakwa, sembari saksi IPE memegang Pisau yang berada di tangan Terdakwa, hingga mengakibatkan saksi IPE dan Terdakwa terjatuh ke tanah di Samping warung saksi MARNO ;

- Setelah terjatuh Pisau yang dipegang Terdakwa berhasil saksi IPE Rebut namun untuk HP milik saksi IPE masih di tangan Terdakwa. Kemudian Saksi IPE dan Terdakwa berdiri. Terdakwa kemudian menjauhi saksi IPE dan berkata "KAU MELAWAN YO" dan saksi IPE menjawab "KEMBALIKAN HP KU". Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah BATAKO yang kemudian di Lempar ke saksi IPE dan tidak mengenai saksi IPE. Kemudian saksi IPE mendekati Terdakwa untuk mengambil Hand Phone miliknya. Pada saat saksi IPE mendekati terdakwa Pisau yang saksi IPE Pegang saksi buang ke arah belakang saksi IPE. Dan pada saat yang sama Terdakwa mencari benda di sekitaran halaman Kontrakan milik abang saksi IPE atau tepat nya di Samping warung saksi MARNO, saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah bongkahan Batako dan kemudian melemparkan Batako tersebut kearah saksi IPE akan tetapi saksi IPE sempat menghindar sehingga lemparan tersebut tidak mengenai saksi IPE ;

- Setelah itu saksi IPE kembali mendekati Terdakwa untuk mengambil dan meminta HandPhone miliknya yang berada di tangan Terdakwa, Namun saat itu Saksi IPE dan Terdakwa kembali terjatuh di aspal yang mengakibatkan Lutut sebelah kiri saksi IPE mengalami Luka Lecet, saat yang sama Handphone berhasil saksi IPE rebut dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan mencari benda di sekitar dan mendapatkan 1 (Satu) Buah Tabung Gas LPG Kosong Ukuran 3Kg dan kemudian terdakwa mendekati saksi IPE dan Melempar 1 (Satu) buah Tabung Gas LPG tersebut kea rah kepala saksi IPE, sehingga mengenai bagian Kepala saksi IPE sebanyak 1 (Satu Kali) dan mengakibatkan Luka bengkok serta Luka Lebam pada kepala bagian ubun-ubun saksi IPE ;

- Setelah melempar 1 (Satu) Buah Tabung Gas LPG Kosong Ukuran 3 Kg ke kepala saksi IPE, Kemudian Terdakwa KHOLIS Als LIS melemparkannya lagi 1 (Satu) Buah Tabung Gas LPG Kosong Ukuran 3 Kg tersebut kearah saksi IPE, Akan tetapi saat itu saksi IPE sempat mengelak sehingga lemparan yang ke dua tersebut tidak mengenai saksi IPE, dan saat yang sama datang warga di sekitar kejadian yang meleraikan dan memisahkan saksi IPE dan Terdakwa ;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 812/VER/2194/PKM-PMG/2022, yang dikeluarkan oleh dr. Hermanto tanggal 27 Juli 2022 terhadap MULIPE RESADE NASUTION dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar pada kepala bagian ubun-ubun, luka lecet pada lutut kanan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul, dan luka robek pinggir tajam di jari tengah tangan kanan akibat benda tajam ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat 2 KUHP ;

Subsida ;

Bahwa Terdakwa M. KHOLIS Alias LIS Bin M.TAMIN Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, atau pada bulan Mei 2022, atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di depan Warung saksi MARNO yang beralamat di Rt.13 Dusun 1 Desa Rejosari Kec.pamenang Kab.Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, saat saksi MULIPA RESADE NASUTION Alias IPE Bin A. NASUTION sedang beristirahat di rumah Kontrakan abang saksi IPE di Rt.13 Dusun 1 Desa Rejosari Kec. Pamenang Kab. Merangin. Dalam keadaan Pintu Rumah Kontrakan tersebut terbuka. Dan tiba-tiba saksi IPE terdakwa berkata "APA MAKSUD KAU KAYAK GINI" , kemudian saksi IPE langsung menghampiri terdakwa dan saat itu Terdakwa KHOLIS alias LIS Berkata "APA TUJUAN MAKSUD MU KAYAK GINI, DI TELPON DAK DIANGKAT" dan saksi IPE jawab "AKU DAK TAU URUSANNYA, DAN AKU JUGA TIDAK ADA LAGI SANGKUT PAUTNYA DENGAN PEKERJAAN DULU, AKU SUDAH BERHENTI" Setelah itu terdakwa langsung menampar saksi IPE dengan menggunakan Tangan Kanan yang mengenai Pipi kiri saksi IPE, kemudian terdakwa duduk dan melihat Kertas D.O (Kertas untuk Pembayaran Sawit) yang berada di Kursi ruang tamu, dan langsung merobek Kertas D.O tersebut. Melihat hal tersebut saksi IPE kemudian mengajak terdakwa untuk keluar rumah dan mengobrol di warung saksi MARNO yang berada di sebelah rumah Kontrakan abang saksi IPE tersebut, sesampainya di warung, saksi IPE bertemu dengan saksi MARNO yang sedang mengupas bawang di atas meja Depan warung dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Pisau Cater;
- Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi IPE dan berkata "APA TUJUAN MAKSUD MU KAYAK GINI, DI TELPON DAK DIANGKAT", Dan saat itu Terdakwa membuka Rekaman percakapan yang ada di HandPhone miliknya dan saksi IPE tidak mengerti apa isi Rekaman tersebut, kemudian terdakwa berkata "COBA KAU TELEPON ABANG KAU" akan tetapi saat itu saksi IPE menolak dikarenakan saksi IPE merasa bahwa hal tersebut bukan urusan dan bukan kapasitas saksi IPE. Mendengar penolakan tersebut Terdakwa kemudian mendorong Meja yang ada di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Warung ke arah saksi IPE, Kemudian Terdakwa Mengambil 1 (Satu) bilah Pisau bergagang Kayu yang ada di Meja depan warung saksi MARNO, dan berkata kepada saksi IPE "KU BUNUH KAU" seketika itu juga Terdakwa berusaha menyerang dengan menikamkan Pisau bergagang Kayu tersebut ke arah Perut saksi IPE, melihat hal tersebut saksi IPE secara Spontan dan reflek membela diri dengan menangkap Pisau tersebut hingga tangan kanan saksi IPE memegang bagian Pisau yang Tajam, di saat yang bersamaan lalu saat yang sam saksi IPE meletakkan HandPhone miliknya di meja dalam warung milik saksi MARNO;

- Melihat hal tersebut terdakwa kemudian mengambil Handphone milik saksi IPE dan berkata "INI HANDPHONENYA AKU SITA, AKU TAHAN, NANTI KAU URUSAN DATANG KE RUMAH AKU", mendengar hal tersebut saksi IPE pun berusaha mengambil kembali HandPhone milik saksinya yang di ambil oleh Terdakwa dan sembari saksi IPE masih berusaha merebut atau mengamankan pisau yang berada di tangan Terdakwa karena saksi IPE khawatir akan terbunuh oleh Terdakwa. Selanjutnya Ketika saksi IPE berusaha mengambil kembali Hand Phone miliknya yang berada di tangan Terdakwa, sembari saksi IPE memegang Pisau yang berada di tangan Terdakwa, hingga mengakibatkan saksi IPE dan Terdakwa terjatuh ke tanah di Samping warung saksi MARNO ;

- Setelah terjatuh Pisau yang dipegang Terdakwa berhasil saksi IPE Rebut namun untuk HP milik saksi IPE masih di tangan Terdakwa. Kemudian Saksi IPE dan Terdakwa berdiri. Terdakwa kemudian menjauhi saksi IPE dan berkata "KAU MELAWAN YO" dan saksi IPE menjawab "KEMBALIKAN HP KU". Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah BATAKO yang kemudian di Lempar ke saksi IPE dan tidak mengenai saksi IPE. Kemudian saksi IPE mendekati Terdakwa untuk mengambil Hand Phone miliknya. Pada saat saksi IPE mendekati terdakwa Pisau yang saksi IPE Pegang saksi buang ke arah belakang saksi IPE. Dan pada saat yang sama Terdakwa mencari benda di sekitaran halaman Kontrakan milik abang saksi IPE atau tepat nya di Samping warung saksi MARNO, saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah bongkahan Batako dan kemudian melemparkan Batako tersebut kearah saksi IPE akan tetapi saksi IPE sempat menghindar sehingga lemparan tersebut tidak mengenai saksi IPE ;

- Setelah itu saksi IPE kembali mendekati Terdakwa untuk mengambil dan meminta HandPhone miliknya yang berada di tangan Terdakwa, Namun saat itu Saksi IPE dan Terdakwa kembali terjatuh di aspal yang mengakibatkan Lutut sebelah kiri saksi IPE mengalami Luka Lecet, saat yang sama Handphone berhasil saksi IPE rebut dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan mencari benda di sekitar dan mendapatkan 1 (Satu) Buah Tabung Gas LPG Kosong Ukuran 3Kg dan kemudian terdakwa mendekati saksi IPE dan Melempar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah Tabung Gas LPG tersebut ke arah kepala saksi IPE, sehingga mengenai bagian Kepala saksi IPE sebanyak 1 (Satu Kali) dan mengakibatkan Luka bengkok serta Luka Lebam pada kepala bagian ubun-ubun saksi IPE ;

- Setelah melempar 1 (Satu) Buah Tabung Gas LPG Kosong Ukuran 3 Kg ke kepala saksi IPE, Kemudian Terdakwa KHOLIS Als LIS melemparkannya lagi 1 (Satu) Buah Tabung Gas LPG Kosong Ukuran 3 Kg tersebut ke arah saksi IPE, Akan tetapi saat itu saksi IPE sempat mengelak sehingga lemparan yang ke dua tersebut tidak mengenai saksi IPE, dan saat yang sama datang warga di sekitar kejadian yang meleraikan dan memisahkan saksi IPE dan Terdakwa;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 812/VER/2194/PKM-PMG/2022, yang dikeluarkan oleh dr. Hermanto tanggal 27 Juli 2022 terhadap MULIPE RESADE NASUTION dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar pada kepala bagian ubun-ubun, luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul, dan luka robek pinggir tajam di jari tengah tangan kanan akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa mengerti serta Terdakwa dan/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi 1. Mulipa Resade alias Ipe Nasution Bin A. Nasution ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, saat saksi sedang beristirahat di rumah Kontrakan abang Saksi yang bertempat di Rt.13 Dusun 1 Desa Rejosari Kec.pamenang Kab.Merangin. Tiba-tiba Saksi mendengar suara dari seorang Laki-Laki yang berkata "apa maksud kau kayak gini" dan saat itu Saksi langsung melihat ke sumber suara dan ada Terdakwa sudah berada di hadapan Saksi sambil mengatakan "apa tujuan maksud mu kayak gini, di telpon dak diangkat" dan Saksi jawab "aku dak tau urusannya, dan aku juga tidak ada lagi sangkut pautnya dengan pekerjaan dulu, aku sudah berhenti";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menampar Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai Pipi sebelah kiri Saksi setelah itu Terdakwa duduk di ruang tamu serta melihat ada kertas D.O yang ada di kursi di robek oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam keadaan Terdakwa Emosi, Saksi pergi ke luar rumah menuju warung sebelah milik Saksi Marno. Sesampainya di warung, Saksi bertemu saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marno sedang duduk dan mengupas bawang di atas meja depan warung dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau Cater selain itu ada juga 1 (satu) bilah Pisau Yang bergagang Kayu terletak di atas Meja depan warung tersebut, dan Saksi ikut duduk disana ;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama isterinya menyusul ke depan warung sambil mengatakan “apa tujuan maksud mu kayak gini, di telpon dak diangkat” lalu Terdakwa membuka Rekaman percakapan yang ada di Handphone miliknya tetapi Saksi tidak mengerti apa isi Rekaman tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menelepon abang dan menolaknya;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung mendorong Meja yang ada di depan Warung tersebut ke arah Saksi dan tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pisau bergagang Kayu yang ada di meja depan warung sambil berkata “ku bunuh kau” lalu berusaha menyerang Saksi dengan cara mengarahkan Pisau tersebut ke arah Perut Saksi tetapi secara Spontan Saksi berhasil menangkap pisau tersebut tepat di bagian Pisau yang Tajam;

- Bahwa disaat yang sama Saksi meletakkan Handphone di meja dalam warung saksi Marno, tiba-tiba Terdakwa mengambil Handphone Saksi tersebut sambil mengatakan “ini handphone nya aku sita, aku tahan, nanti kau urusan datang ke rumah aku”, Saksi pun berusaha mengambil kembali Handphone yang di ambil oleh Terdakwa dan berusaha merebut pisau yang berada di tangan Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh di tanah di samping warung;

- Bahwa Saksi berhasil merebut pisau tersebut dari Terdakwa lalu Saksi amankan dengan cara membuangnya;

- Bahwa kemudian karena Handphone Saksi diambil oleh terdakwa maka Saksi berusaha untuk mengambilnya kembali, saat itu Saksi langsung berdiri tetapi Terdakwa menjauhi Saksi sambil mengatakan ‘kau melawan yo?’ ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah batako yang ada di sekitaran halaman Kontrakan milik sdr. Ameng atau tepatnya di samping warung Saksi Marno dan melemparkannya ke arah Saksi tetapi tidak kena ;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati lagi Terdakwa untuk mengambil Handphone yang berada di tangan Terdakwa sehingga Saksi bersama Terdakwa bergelut dan terjatuh di Jalan yang beraspal di depan warung Saksi Marno sehingga Saksi berhasil merebut handphone tersebut dari Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berdiri kembali mencari benda di sekitaran Lokasi dan mendapatkan 1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpiji Kosong Ukuran 3 Kg (tiga Kilogram), kemudian Terdakwa Memukul serta melemparkan gas tersebut kepada Saksi menggunakan kedua tangannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi menggunakan 1 (Satu) buah Tabung Gas elpiji Kosong ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) tersebut mengenai bagian Kepala Saksi sebanyak 1 (satu Kali) Kemudian Tersangka melemparkan 1 (satu) buah Tabung Gas elpiji Kosong ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) tersebut ke arah Saksi tetapi saat itu Saksi sempat mengelak sehingga lemparan tersebut tidak mengenai;
- Bahwa setelah Terdakwa melemparkan tabung gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) baru datang pak Kades dan warga disekitaran tempat kejadian meleraikan dan memisahkan dan meminta Saksi untuk menghindar ke arah Depan Mesjid yang berada di daerah tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau tersebut adalah milik Saksi Marno yang saat itu ada di warungnya digunakan untuk mengupas bawang begitu juga dengan tabung gas elpiji ukuran 3 KG (tiga kilogram) juga ada di warung saksi Marno sedangkan 1 (satu) buah batako Terdakwa dapat di sekitar warung dan Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami Luka Robek pada Jari tengah Tangan Kanan dikarenakan menahan Pisau dan merebutnya dari Terdakwa, Luka lecet Pada Lutut kaki sebelah Kanan – Lutut Kaki sebelah kiri Akibat terjatuh ketika memegang Pisau yang berada di tangan Terdakwa dan mau mengambil Handphone Saksi yang direbut Terdakwa serta mengalami Luka bengkak dan Luka Lebam pada bagian kepala akibat dari pukulan tabung gas, sehingga mengakibatkan Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) bulan dan juga Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi langsung berobat tetapi tidak dirawat hanya berobat jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk pengobatan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut tetapi ada pihak keluarga Terdakwa yang datang menemui saksi Widodo selaku Kepala Desa untuk meminta maaf yang kemudian disampaikan kepada abang Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ada perdebatan antara Terdakwa dan Saksi tetapi hanya sebentar;
- Bahwa Saksi langsung melakukan visum di puskesmas Pamenang yang jaraknya hanya 5 (lima) menit dari tempat kejadian;

Atas Keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak ada memegang pisau;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada melemparkan batako;
- Terdakwa tidak ada masuk ke dalam warung saksi Marno;
- Yang memegang pisau adalah saksi Mulipa, Terdakwa yang didorong oleh saksi Mulipa;
- Saksi Mulipa masuk ke dalam warung lalu keluar bersama saksi Marno dan tidak ada mengobrol di meja sebelumnya;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya ;

Keterangan saksi 2. Sumarno als Marno Bin Sopawiro Wagiman ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, saat Saksi sedang mengupas bawang merah menggunakan 1 (Satu) buah pisau yang bergagang Kayu berada di depan warung saya di Rt.13/Rw.01 Dusun 01 Desa Rejo sari Kec.Pamenang Kab.Merangin, datang Saksi Mulipa disusul oleh Terdakwa dan isteri Terdakwa. Kemudian mereka duduk di depan warung tersebut, dengan Posisi Saksi di depan pintu masuk warung dan Terdakwa duduk di samping kanan Saksi sedangkan Saksi Mulipa duduk di samping kiri Saksi dekat Pintu masuk warung dan Istri Terdakwa yaitu sdri. Tiara duduk di depan Saksi dan ada juga teman terdakwa yaitu sdr. Nurul berdiri di belakang Saksi ;
- Bahwa kemudian Saksi Mulipa berdiri dan masuk ke dalam warung Saksi untuk mengambil Minuman di dalam Lemari Es / Kulkas tiba-tiba Terdakwa berdiri mengambil 1 (satu) buah pisau milik Saksi yang di gunakan untuk mengupas Bawang Merah yang tertinggal di Meja depan warung dan juga sambil mengambil 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Mulipa yang diletakan di meja dalam warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu mengacungkan pisau sambil mengatakan “selesaikan masalah ini” lalu Terdakwa menusuk kan pisau tersebut ke arah perut Saksi Mulipa lalu secara spontan Saksi Mulipa memegang Pisau pada bagian yang Tajam untuk diamankan agar tidak melukai Saksi Mulipa sambil berteriak “kembalikan hp saya”;
- Bahwa kemudian terjadilah keributan antara saksi Mulipa dan Terdakwa memperebutkan 1 (Satu) buah Handphone serta 1 (Satu) buah Pisau bergagang Kayu yang ada di Tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh di tanah samping warung;
- Bahwa Saksi Mulipa berhasil merebut 1 (satu) buah Pisau bergagang Kayu dari tangan Terdakwa, setelah merebut pisau tersebut saksi Mulipa langsung membuang /melemparnya jauh tiba-tiba di ambil Teman Terdakwa yaitu sdr. Nurul yang juga sempat juga mengacungkan 1 (satu) Buah Pisau bergagang Kayu tersebut ke arah saksi Mulipa Namun Saksi segera mengamankannya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Mulipa mendekati Terdakwa untuk meminta Handphone miliknya dikembalikan tetapi Terdakwa tidak memberikannya sehingga Saksi Mulipa dan Terdakwa bergelut hingga terjatuh lagi di Jalan Aspal dan pada akhirnya Terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut dari Terdakwa lalu Terdakwa langsung berdiri kembali dan mendapatkan 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Kosong Ukuran 3 Kg (tiga Kilogram), kemudian Terdakwa Memukul serta melemparkan gas tersebut kepada saksi Mulipa menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa tidak lama setelah keributan tersebut datang Kepala Desa (KADES) Rejo Sari memisah lalu Terdakwa diamankan ke warung milik Saksi sedangkan saksi Mulipa diamankan ke arah Mushola;
 - Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi mulipa menggunakan 1 (satu) buah Tabung Gas elpiji Kosong ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) tersebut mengenai bagian Kepala saksi mulipa sebanyak 1 (Satu Kali) Kemudian Terdakwa melemparkan kan lagi 1 (Satu) Buah Tabung Gas elpiji Kosong ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) tersebut ke arah saksi mulipa tetapi tidak mengenai;
 - Bahwa 1 (satu) buah pisau tersebut adalah milik Saksi yang saat itu ada di warung Saksi gunakan untuk mengupas bawang begitu juga dengan tabung gas elpiji ukuran 3 KG (tiga kilogram) juga ada di warung Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada permasalahan antara saksi Mulipa dan terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mulipa mengalami Luka Robek pada Jari tengah Tangan Kanan dikarenakan menahan Pisau dan merebutnya dari Terdakwa serta mengalami Luka bengkak dan Luka Lebam pada bagian kepala akibat dari pukulan tabung gas, sehingga mengakibatkan saksi Mulipa tidak bisa beraktifitas seperti biasanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Mulipa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pisau merupakan pisau milik Saksi yang dipergunakan Terdakwa saat itu ;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Saksi Marno tidak ikut melera;
 - Saksi Marno yang mengambil pisau dari lemparan saksi Mulipa lalu membawanya ke warung;
 - Saksi Marno tidak ada mengiris bawang di depan warung tetapi saat itu saksi Marno keluar dari dalam warung;
- Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi 3. Ridho Santosa als Rido Bin Usman ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, saat sedang berada di Toko Bangunan depan Alfa Mart Desa Rejo sari, Saksi mendengar suara ibu-ibu ribut berteriak di Depan warung Saksi Marno lalu Saksi berlari menuju suara tersebut, disana Saksi melihat Terdakwa dan saksi Mulipa sedang bergelut di Jalan Aspal depan warung saksi Marno memperebutkan sebuah Handphone;
- Bahwa Kemudian Saksi melihat Terdakwa Memegang dan kemudian melempar 1 (Satu) Buah Tabung gas elpiji Kosong ukuran 3 Kg (tiga kilogram) ke saksi Mulipa dengan jarak yang dekat lebih kurang jarak 1 (satu) meter atau 2 (dua) meter;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Mulipa menggunakan 1 (satu) buah Tabung Gas elpiji Kosong ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) tersebut mengenai bagian Kepala Saksi mulipa sebanyak 1 (satu Kali) Kemudian Terdakwa melemparkan kan lagi 1 (satu) Buah Tabung Gas elpiji Kosong ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) tersebut ke arah Saksi Mulipa tetapi tidak mengenainya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Saksi Mulipa dan Terdakwa sehingga ada kejadian tersebut, yang Saksi lihat saksi Mulipa dan Terdakwa saat itu berebutan sebuah Handphone;
- Bahwa saat Terdakwa melemparkan Tabung Gas elpiji Kosong ukuran 3 Kg (tiga Kilogram), di tangan Terdakwa tidak ada memegang sebuah Handphone;
- Bahwa setelah kejadian tersebut datang Kepala Desa (KADES) Rejo Sari memisah lalu Terdakwa diamankan ke warung milik Saksi Marno sedangkan Saksi Mulipa diamankan ke arah Mushola;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 KG (tiga kilogram) tersebut dari warung Saksi Marno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mulipa tidak bisa menjalankan aktifitas kesehariannya karena kepala nya sakit dan Jari tengah Tangan kanan sakit akibat luka robek karena sayatan pisau dan mengeluarkan darah serta Lutut kaki lecet terluka dan berdarah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
Keterangan saksi 1. Yuli Widodo ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, saat sedang tidur siang di rumah, Saksi terbangun karena mendengar suara istri Saksi yang berteriak bahwa ada perkelahian dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara “klontang” seperti suara dari bantingan suatu benda;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berlari mendatangi sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari depan warung saksi Marno di Rt.13/Rw.01 Dusun 01 Desa Rejo sari Kec.Pamenang Kab.Merangin;
- Bahwa sesampainya di warung saksi Marno tersebut, Saksi melihat ada perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Mulipa namun pada saat itu terdakwa dan saksi Mulipa telah dipisahkan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter oleh warga sekitar yang menyaksikan;
- Bahwa karena saat itu Saksi melihat Terdakwa masih sangat emosi dan belum stabil, maka Saksi langsung memisahkan Terdakwa menjauh dari saksi Mulipa dan menenangkannya, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ada permasalahan apa antara Terdakwa dan saksi Mulipa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita tentang Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang dilemparkan oleh Terdakwa kepada saksi Mulipa, tidak melihatnya langsung;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Saksi tidak ada melihat/menemukan tabung gas, pisau ataupun Handphone;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi ada melihat saksi Nurul ;
- Bahwa Saksi Nurul tidak ada memanggil Saksi untuk datang ke tempat kejadian;
- Bahwa saat memisahkan Terdakwa dengan Saksi Mulipa, Saksi melihat ada darah di tangan Saksi Mulipa, tepatnya pada bagian dalam atau bagian telapak tangan Saksi Mulipa dan Saya juga melihat darah di lutut Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang luka tersebut kepada Terdakwa ataupun saksi Mulipa;
- Bahwa pada 2 (dua) bulan yang lalu ada keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta didamaikan dengan keluarga Saksi Mulipa, lalu Saksi memanggil sdr. Ameng selaku abang dari Saksi Mulipa, namun dari pertemuan tersebut belum ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mulipa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 2. Nurul Hidayah ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu sdri. Tiara datang Ke rumah sdr Ameng yang merupakan abang dari Saksi Mulipa di Rt.13/Rw.01 Dusun 01 Desa Rejo

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sari Kec.Pamenang Kab. Merangin menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Baleno warna silver No.Pol BH 1212 JN;

- Bahwa saat tiba di halaman rumah sdr. Ameng, Terdakwa dan sdri. Tiara turun dari Mobil sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Mulipa keluar dari dalam rumah sdr. Ameng yang diikuti oleh Terdakwa dan sdri Tiara. Selanjutnya Saksi keluar dari dalam mobil mendekati Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh Saksi memanggil Kepala Desa Lalu Saksi pun pergi ke rumah Kepala Desa Rejo sari;
- Bahwa saat itu, Saksi bertemu dengan kepala Desa Rejosari dan mengatakan "pak, dipanggil om", dan pada saat bersamaan Saksi mendengar ada orang ribut sehingga Saksi langsung pergi menuju ke warung Saksi Marno;
- Bahwa sesampainya di warung Saksi Marno, Saya melihat Saksi Mulipa sedang mendorong Terdakwa menuju ke jalan aspal depan Warung Saksi Marno dengan Posisi Tangan Saksi Mulipa dan tangan Terdakwa berpegangan di atas kepala dan pada saat berpegangan tersebut di tangan Kanan Saksi Mulipa ada 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu sedangkan di tangan satunya ada Handphone yang Saksi tidak ketahui dipegang oleh tangan terdakwa atau tangan saksi Mulipa;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Mulipa mendorong Terdakwa hingga sama-sama jatuh ke Jalan aspal dan setelah itu Saksi Mulipa bergelut dengan Terdakwa di jalan aspal dengan posisi badan Saksi Mulipa berada di atas badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat bergelut tersebut pisau terlepas dari tangan Saksi Mulipa dan terpental ke arah kanan tubuh Terdakwa lalu Saksi ambil pisau tersebut dan serahkan ke saksi Marno;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdri. Tiara memisahkan Saksi Mulipa dan Terdakwa serta Saksi mengambil Handphone Terdakwa yang ada di Saksi Mulipa lalu diserahkan kepada sdri. Tiara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Mulipa mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melempar batako, dan tabung gas LPG 3kg kepada Saksi Mulipa;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat ada tabung gas LPG 3 KG (tiga Kilogram) di sekitar lokasi perkelahian tersebut
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa pergi ke rumah sdr. Ameng yang merupakan abang dari saksi Mulipa, setelah kejadian Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Saksi Mulipa dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi ada melihat ada darah di tangan Saksi Mulipa, tepatnya pada bagian dalam atau bagian telapak tangan saksi Mulipa dan Saksi juga melihat darah di lutut terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengobati kakinya di puskesmas Pamenang;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istri yaitu sdr. Tiara dan keponakan Terdakwa yaitu Saksi Nurul datang Ke rumah sdr Ameng yang merupakan abang dari Saksi Mulipa di Rt.13/Rw.01 Dusun 01 Desa Rejo sari Kec.Pamenang Kab. Merangin menggunakan 1 (satu) unit Mobil Baleno warna silver No.Pol BH 1212 JN;
- Bahwa saat tiba di halaman rumah sdr. Ameng, Terdakwa dan sdr. Tiara turun dari Mobil sedangkan Saksi Nurul menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa mengetok pintu rumah dan melihat Saksi Mulipa ada di dalam ruang tamu rumah tersebut;
- Bawha kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan sdr. Ameng dan dijawab Saksi Mulipa bahwa sdr. Ameng sedang berada di Jambi, lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa tidak bisa di telpon lagi" di Jawab Saksi Mulipa "ga boleh pak sapran untuk mengangkat telpon dari terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Mulipa untuk menghubungi sdr. Ameng dan Sapran karena mereka tidak pernah lagi mau mengangkat telepon Terdakwa tetapi Saksi Mulipa malah keluar dari rumah tersebut menuju warung Saksi Marno yang berada di sebelahnya sambil mengatakan "nomor hp nya tidak ada sama aku";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Tiara keluar dari rumah tersebut mengikuti Saksi Mulipa karena merasa situasi tidak Kondusif, Terdakwa menyuruh Saksi Nurul yang berada di dalam mobil untuk memanggil Kepala Desa lalu Terdakwa menyusul Saksi Mulipa yang saat itu berada di dalam warung saksi Marno;
- Bahwa sesampainya di warung Saksi Marno dengan posisi Terdakwa di luar warung, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Mulipa kepada saksi Marno, tidak lama kemudian Saksi Mulipa keluar dari dalam warung dan Terdakwa tetap menyuruh Saksi Mulipa untuk tetap menghubungi sdr. Ameng dan sdr. Sapran. Pada saat itu saksi Mulipa meletakkan Handphone miliknya di meja luar warung lalu Terdakwa pegang dan ambil Handphone tersebut, tiba-tiba Saksi Mulipa marah;
- Bahwa kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa dan Saksi Mulipa, saling berebut Handphone lalu Saksi Mulipa mendorong Terdakwa sehingga terjatuh ke arah samping warung saksi Marno;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa berdiri, Terdakwa melihat Saksi Mulipa telah memegang sebilah pisau bergagang kayu yang diarahkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi Mulipa mengambil pisau tersebut dari dalam warung saksi Marno;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditarik oleh sdri. Tiara sedangkan saksi Mulipa ditarik oleh saksi Marno untuk dipisahkan. Saat mundur ke samping mobil milik Terdakwa tiba-tiba saksi Mulipa langsung mengejar Terdakwa dengan memegang pisau bergagang kayu tersebut ;
- Bahwa Saksi Mulipa mengejar Terdakwa karena Terdakwa masih memegang Handphone milik saksi Mulipa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (Satu) buah Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) di Pinggir Jalan aspal lalu Terdakwa ambil dan melemparkannya ke arah Saksi Mulipa;
- Bahwa Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) mengenai bagian atas tubuh saksi Mulipa dan ketika Terdakwa melempar Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut Kaki Kanan Terdakwa tersandung aspal Sehingga membuat Terdakwa jatuh ke aspal dan pisau yang dipegang Saksi Mulipa juga terlempar dan diamankan oleh saksi Nurul;
- Bahwa setelah itu, Saksi Mulipa kembali mendekati Terdakwa dan terjadilah Pergulatan antara Terdakwa dengan saksi Mulipah di aspal;
- Bahwa pada saat pergulatan tersebut Handphone Terdakwa dan Handphone milik Saksi Mulipa berhasil direbut oleh saksi Mulipa, selanjutnya datang Kepala Desa yaitu Saksi Widodo memisahkan;
- Bahwa saat Terdakwa melemparkan Tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram), Saksi Mulipa masih memegang pisau;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Mulipah memang ada masalah ada masalah kerjasama Do sawit dimana Terdakwa dan Saksi Mulipa satu grup dan Terdakwa meminta kepastian tentang pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi Mulipa ada mengalami luka;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui Saksi Widodo selaku Kepala Desa untuk meminta tolong mediasi dengan Saksi Mulipa tetapi sampai dengan saat ini permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Mulipa belum ada kesepakatan atau perdamaian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas suatu tindak pidana dalam Perkara Penggunaan Narkoba dengan keputusan Vonis hukuman selama 10 bulan dan menjalani hukuman tersebut selama 6 bulan 8 hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa ada mengalami luka lecet dan juga divisum di puskesmas Pamenang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, 1 (satu) buah Tabung gas elpiji kosong ukuran 3 Kg, 1 (Satu) Helai baju kaos tanpa kerah warna Biru dongker yang bertulisan Nevada, 1 (Satu) Helai celana pendek warna Abu-abu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedural hukum maka terhadap penyitaan tersebut dapat dipergunakan Majelis Hakim dalam membantu mempertimbangkan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat-surat keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama sdr. Tiara yang merupakan istri Terdakwa mendatangi rumah kontrakan sdr. Ameng yang beralamat di Rt.13 Dusun 1 Desa Rejosari Kec.pamenang Kab.Merangin;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, saksi Mulipa sedang berada di rumah tersebut ;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mengatakan “apa maksud kau kayak gini” dan ketika saksi dan Terdakwa berhadapan Terdakwa mangatakan “apa tujuan maksud mu kayak gini, di telpon dak diangkat?” lalu Saksi Mulipa/korban menjawab “aku dak tau urusannya, dan aku juga tidak ada lagi sangkut pautnya dengan pekerjaan dulu, aku sudah berhenti”;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar rumah menuju warung Saksi Marno sedangkan Terdakwa bersama isterinya menyusul ke depan warung sambil mengatakan“ apa tujuan maksud mu kayak gini, di telpon dak diangkat” lalu Terdakwa membuka Rekaman percakapan yang ada di Handphone miliknya;
- Bahwa saat itu, Saksi Marno sedang duduk sambil mengupas bawang dengan menggunakan pisau carter ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengambil (satu) buah Pisau bergagang Kayu yang ada di meja depan warung serta mengarahkan Pisau tersebut ke arah Perut Saksi Mulipah tetapi secara Saksi Korban berhasil menangkap pisau tersebut tepat di bagian Pisau yang Tajam ;
- Bahwa disaat tersebut, Terdakwa juga mengambil Handphone Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi Korban berusaha mengambil kembali Handphone yang di ambil oleh Terdakwa sambil mengatakan “ kembalikan hp ku” ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Terdakwa bersama Saksi Korban sama-sama terjatuh di tanah di samping warung dan Saksi Korban berhasil merebut pisau tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Saksi Korban masih berusaha untuk mengambil handphone yang berada di tangan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batako yang ada di sekitaran halaman Kontrakan milik sdr. Ameng lalu melemparkannya ke arah Saksi Mulipah tetapi tidak kena ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bersama Terdakwa bergelut dan terjatuh di Jalan yang beraspal di depan warung Saksi Marno hingga Saksi Korban berhasil merebut handphone tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berdiri memukulkan melemparkan 1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpiji Kosong Ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) yang mengenai bagian Kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) Kali. Kemudian Terdakwa melemparkan 1 (Satu) Buah Tabung Gas elpiji Kosong ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) ke arah Saksi Mulipah ;
- Bahwa setelah Terdakwa melemparkan tabung gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) baru datang pak Kades dan warga disekitaran tempat kejadian meleraikan dan memisahkan dan meminta Saksi Korban untuk menghindari ke arah Depan Mesjid yang berada di daerah tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau tersebut adalah milik Saksi Marno yang saat itu ada di warungnya digunakan untuk mengupas bawang begitu juga dengan tabung gas elpiji ukuran 3 KG (tiga kilogram) juga ada di warung saksi Marno sedangkan 1 (satu) buah batako Terdakwa dapat di sekitar warung ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami Luka Robek pada Jari tengah Tangan Kanan dikarenakan menahan Pisau dan merebutnya dari Terdakwa, Luka lecet Pada Lutut kaki sebelah Kanan – Lutut Kaki sebelah kiri Akibat terjatuh ketika memegang Pisau yang berada di tangan Terdakwa dan mau mengambil Handphone Saksi Korban yang direbut Terdakwa serta mengalami Luka bengkak dan Luka Lebam pada bagian kepala akibat dari pukulan tabung gas, sehingga mengakibatkan Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban langsung berobat tetapi tidak dirawat hanya berobat jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk pengobatan Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Korban atas kejadian tersebut tetapi ada pihak keluarga Terdakwa yang datang menemui saksi Widodo

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa untuk meminta maaf yang kemudian disampaikan kepada abang Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Dakwaan Subsidiar, terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;
3. Unsur Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Muhamad Kholis Alias Lis Bin M. Tamin lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, tidak enak atau luka pada orang lain, yang akibat mana harus menjadi tujuan utama bagi pelakunya ;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian “sengaja” dalam rumusan penganiayaan diartikan dalam bentuk “kehendak”, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan penganiayaan, dan “kesengajaan” juga harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak, atau luka pada tubuh orang lain, tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatan pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama sdri. Tiara yang merupakan istri Terdakwa mendatangi rumah kontrakan sdr. Ameng yang beralamat di Rt.13 Dusun 1 Desa Rejosari Kec.pamenang Kab.Merangin yang saat itu Saksi Mulipa/Korban sedang berada di rumah tersebut ;

Menimbang, Bahwa saat itu, Terdakwa mengatakan “apa maksud kau kayak gini” dan ketika Saksi Korban dan Terdakwa berhadapan Terdakwa mangatakan “apa tujuan maksud mu kayak gini, di telpon dak diangkat?” lalu Saksi Korban menjawab “aku dak tau urusannya, dan aku juga tidak ada lagi sangkut pautnya dengan pekerjaan dulu, aku sudah berhenti”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban keluar rumah menuju warung Saksi Marno sedangkan Terdakwa bersama isterinya menyusul ke depan warung sambil mengatakan “apa tujuan maksud mu kayak gini, di telpon dak diangkat” lalu Terdakwa membuka Rekaman percakapan yang ada di Handphone miliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa mengambil (satu) buah pisau bergagang kayu yang ada di meja depan warung serta mengarahkan Pisau tersebut ke arah Perut Saksi Mulipah tetapi secara Saksi Mulipah berhasil menangkap pisau tersebut tepat di bagian Pisau yang tajam ;

Menimbang, bahwa oleh karena disaat tersebut, Terdakwa juga mengambil Handphone Saksi Mulipah maka Saksi Korban berusaha mengambil kembali Handphone yang di ambil oleh Terdakwa sambil mengatakan “ kembalikan hp ku” yang pada akhirnya Terdakwa bersama Saksi Korban sama-sama terjatuh di tanah di

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping warung dan Saksi Korban berhasil merebut pisau tersebut dari Terdakwa dan masih berusaha untuk mengambil handphone yang berada di tangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah batako yang ada di sekitaran halaman Kontrakan milik sdr. Ameng lalu melemparkannya ke arah Saksi Korban tetapi tidak kena ;

Menimbang, bahwa Saksi Korban bersama Terdakwa bergelut dan terjatuh di Jalan yang beraspal di depan warung Saksi Marno hingga Saksi Korban berhasil merebut handphone tersebut dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung berdiri memukulkan 1 (satu) Buah Tabung Gas Elpiji Kosong Ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) yang mengenai bagian Kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) Kali Kemudian Terdakwa melemparkannya 1 (satu) Buah Tabung Gas elpiji Kosong ukuran 3 Kg (tiga) tersebut ke arah Saksi Korban tetapi tidak kena ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melemparkan tabung gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) baru datang pak Kades dan warga disekitaran tempat kejadian meleraikan dan memisahkan dan meminta Saksi Korban untuk menghindari ke arah Depan Mesjid yang berada di daerah tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada Jari tengah tangan kanan dikarenakan menahan pisau dan merebutnya dari Terdakwa, luka lecet pada lutut kaki sebelah kanan – lutut kaki sebelah kiri akibat terjatuh serta mengalami luka bengkak dan luka lebam pada bagian kepala akibat dari pukulan tabung gas ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban langsung berobat tetapi tidak dirawat hanya berobat jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum nomor: 812/VER/2194/PKM-PMG/2022, yang dikeluarkan oleh dr. Hermanto tanggal 27 Juli 2022 terhadap Mulipa Resade Nasution dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar pada kepala bagian ubun-ubun dengan ukuran 3 (tiga)CM, luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul, dan luka robek pinggir tajam di jari tengah tangan kanan akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengarahkan pisau kearah perut Saksi Korban hingga Saksi Korban berhasil menangkap pisau tersebut yang menyebabkan tangan saksi Mulipe terluka serta pukulan tabung gas yang mengenai bagian kepala saksi korban, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban dengan sengaja menimbulkan rasa sakit ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Mengakibatkan luka berat ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :

Luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
3. Kehilangan salah satu panca indera ;
4. Mendapat cacat berat ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu ;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan unsur ini maka Majelis Hakim secara bersama-sama mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam uraian tuntutan Penuntut Umum menjelaskan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi IPE berhalangan untuk bekerja dan hanya berdiam diri di rumah selama 1 bulan, serta tidak dapat beraktifitas secara aktif kembali dikarenakan bekas benturan tabung gas LPG 3kg di kepala korban masih sering terasa nyeri bila terlalu aktif beraktifitas ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjelaskan yang pada pokoknya menerangkan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai akibat dari penganiayaan tersebut saksi Mulipeh mengalami luka berat dengan alasan sebagaimana keterangan saksi Mulipa dipersidangan terhadap luka yang terjadi tidak perlu dilakukan perawatan lebih lanjut baik dokter Spesialis maupun perawatan medis lainnya dan selanjutnya sebagaimana dalam berkas perkara saat pemeriksaan oleh Penyidik Saksi Mulipa dapat memberikan keterangan dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam pertimbangan unsur diatas di hubungkan dengan hasil visum et repertum atas diri Saksi Korban diketahui atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mulipe mengalami luka pada jari akibat benda tajam, memar pada bagian ubun ubun kepala serta beberapa luka lecet;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Korban dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa awal Terdakwa bertemu Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "apa tujuan maksud mu kayak gini, di telpon dak diangkat" dan Saksi Korban jawab "aku dak tau urusannya, dan aku juga tidak ada lagi sangkut pautnya dengan pekerjaan dulu, aku sudah berhenti";

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan kalau pengobatan yang dilakukan saksi korban adalah pengobatan jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, menjadi sebuah pertanyaan Majelis Hakim yaitu pekerjaan apa yang terganggu mengingat sebelum kejadian tersebut, Saksi korban telah berhenti dari pekerjaannya dan dipersidangan tidak terdapat fakta hukum yang dapat menjelaskan apakah Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaannya terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan kondisi luka Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Dengan demikian terhadap unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka apabila dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiar Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP merupakan pemberatan dari ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang terjadi apabila akibat penganiayaan tersebut menimbulkan/mengakibatkan luka berat dan oleh karena kedua unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga untuk menghemat serta menghindari penulisan yang mengulang-ngulang, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dakwaan primair Penuntut Umum yang berkenaan dengan barangsiapa melakukan penganiayaan ke dalam unsur-unsur dakwaan Subsidiar ;

Dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan *"tiada pidana tanpa kesalahan"* (*geen straf Zonder schuld*) maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *"penganiayaan"*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum termasuk dalam jenis senjata penusuk ;
- Terdakwa dalam menyelesaikan masalah sangat cenderung bersifat emosional yang sangat merugikan keselamatan orang lain ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa sudah mulai berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas dihubungkan tujuan pemidanaan sebagai sarana korektif Terdakwa supaya tidak mengulangi kembali akan perbuatannya tersebut serta melihat kondisi saksi korban saat terjadi tindak pidana tersebut, maka untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun Korban itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, 1 (satu) buah tabung gas elpiji kosong ukuran 3 Kg terbukti dipersidangan milik Saksi Sumarno yang kebetulan dipergunakan oleh Terdakwa dan terhadap barang-barang tersebut masih bermanfaat untuk saksi Sumarno Alias Marno Bin Sopawiro Wagiman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sumarno alias Marno Bin Sopawiro Wagiman sedangkan 1 (satu) helai baju kaos tanpa kerah warna Biru dongker yang bertulisan Nevada, 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu merupakan pakaian milik saksi Mulipa Resade Nasution Alias Ipe Bin A. Nasution yang dipergunakan oleh Korban pada saat kejadian maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Mulipa Resade Nasution Alias Ipe Bin A. Nasution ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Kholis Alias Lis Bin M. Tamin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Muhamad Kholis Alias Lis Bin M. Tamin telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji kosong ukuran 3 Kg

Dikembalikan kepada saksi Sumarno Alias Marno Bin Sopawiro Wagiman ;

- 1 (satu) helai baju kaos tanpa kerah warna Biru dongker yang bertulisan Nevada ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-abu

Dikembalikan kepada saksi Mulipa Resade Nasution Alias Ipe Bin A. Nasution ;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H., dan Miryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota. Dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Amir El Hafidh, S.H.

Rahadian Nur , S.H., M.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yuvitalia Syari, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bko